



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Tata Kelola Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah , pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS), yang melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang nama dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Admin dan Operator Pengelola Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS);
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246 ;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026
- KESATU : Menunjukkan/Mengangkat Pejabat/Pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang bertugas Sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi

Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS), Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS), pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin dan Operator SIPARMAS , agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.Admin Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Bertugas :

- a. Mengelola data pengguna aplikasi Siparmas sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Mengelola data kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada sesuai wilayah satuan kerja;
- d. Mengelola data Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada sesuai wilayah satuan kerja; dan

2.Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Bertugas :

- a. Mengelola Data Kegiatan sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Mengelola Data IPP sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Mengelola Media Sosial sesuai wilayah satuan kerja;
- d. Mengelola Data Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Konten Berita Partisipasi Masyarakat sesuai wilayah satuan kerja;
- e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sesuai wilayah satuan kerja;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN 076 Tahun 2026, Nomor : SP DIPA.076.01.2.658660/2026, Tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal, 2 Januari 2026.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

NORA FERİYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum.

Triana Wahyuni



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS), PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2026

ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTISIPASI
MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA/EMAIL/NOMOR HP	JABATAN
1	2	3
1.	SITI NURNAJMIN, ST NIP. 19790417 200701 2 010 Penata (III/c) Kasubbag Parmas dan SDM. Email : sitinurnajmin17@gmail.com Hp.0812- 2261-2498	Admin Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas)
2.	SUMARNI, S.H NIP. 19760415 202521 2 006 Email: sumarni.karla@gmail.com Hp.0813-5144-7176	Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

NORA FERİYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Triana Wahyuni